



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Mareppang, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Mareppang, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Bojo Ale, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir, , agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Bojo Ale, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon IV**;

*Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Br tanggal 13 Desember 2021, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Mareppang, 21 Mei 2003 (usia 18 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Dusun Mareppang, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak kandung bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, lahir di Barru, 21 Januari 2007 (usia 14 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bojo Ale, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan II, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III dan IV, Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.990/Kua.21.02.03/PW.01/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, an. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan Surat Penolakan Pernikahan

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



Nomor B.982/Kua.21.02.03/PW.01/12/2021 tanggal 08 Desember 2021, an. Nur Asia binti Lakadi yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat bahkan anak para Pemohon tersebut sering jalan berduaan, dengan demikian para Pemohon sangat khawatir terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dan saat ini telah berpenghasilan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan saat ini sedang dalam keadaan hamil sekitar 8 (delapan) minggu, berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor 04/PKM-PL/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, tanggal 08 Desember 2021;
9. Bahwa bersama dengan permohonan ini, para Pemohon melampirkan Surat-Surat sebagai berikut:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7311053112750029, an.Sudirman, tanggal 20 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7311056104770003, an.Yati, tanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7311053112670059, an.Lakadi, tanggal 27 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7311057112680060, an. Isanawia, tanggal 27 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311052912110004, an. Sudirman, Tanggal 06 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311051808120011, an. Lakadi, Tanggal 03 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-13112013-0044, an. Sukaman, tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-05102018-0029, an. Nur Aisa, tanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.990/Kua.21.02.03/PW.01/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.982/Kua.21.02.03/PW.01/12/2021 tanggal 08 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, an. Nur Asia, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 04/PKM-PL/XII/2021 an. Nur Asia binti Lakadi Tanggal 09 Desember 2021, Yang dikeluarkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Palanro;
- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 100/475/DN/XII/2021, an. Sukman, tanggal 13 Desember 2021, yang

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



dikeluarkan oleh Kepala Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak kandung Pemohon III dan IV, Anak Pemohon III dan Pemohon IV, untuk menikah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi ;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon I dan II yang mengaku bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, usia 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



di Dusun Mareppang, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 21 Mei 2003 (usia 18 tahun, 6 bulan), hendak menikah dengan perempuan bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa dirinya sudah memahami, akan tetapi dirinya tetap sangat berharap pengadilan membolehkan dirinya dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah sebab saat ini Anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil sebagai akibat dari hubungan badan yang dirinya lakukan dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa dirinya sudah kenal lama dan menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV, 1 tahun 4 bulan lamanya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan anak Pemohon III dan IV hamil dua bulan;
- Bahwa dirinya berharap dengan menikah Anak Pemohon III dan Pemohon IV, Anak Pemohon I dan Pemohon II bisa memenuhi tanggung jawab atas perbuatan dirinya melakukan hubungan badan dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV. Apalagi akibat perbuatan tersebut Anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil dua bulan dan kelak akan melahirkan anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menjalankan tanggung jawab mengurus Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang sedang hamil dan kelak terhadap tumbuh kembang anak yang dilahirkannya;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup tidak menikah dengan calon istrinya sebab dirinya memang mencintai Anak Pemohon III dan Pemohon IV dan mengharapkan bisa hidup bersama sebagai suami isteri membina rumah tangga. Apalagi dirinya juga tidak menghendaki anak dirinya yang dikandung oleh Anak Pemohon III dan Pemohon IV menanggung beban bila terlahir tanpa ada ikatan perkawainan antara dirinya dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa dirinya saat ini bekerja sebagai tkang kayu dan memperoleh penghasilan lebih kurang lebih kurang Rp2.500.000,00 setiap bulan

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keadaan pekerjaan seperti itu dirinya sanggup memenuhi tanggung jawab dirinya setelah menikah baik terhadap Anak Pemohon III dan Pemohon IV maupun kelak kepada anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan diwakili keluarga sudah pernah datang kepada Pemohon III dan Pemohon IV untuk melamar Anak Pemohon III dan Pemohon IV dan lamaran tersebut diterima, akan tetapi pelaksanaan akad nikah masih menunggu penetapan pengadilan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon III dan IV yang mengaku bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, usia 14 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bojo Ale, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, hendak menikah dengan anak Pemohon I dan II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dirinya dan kedua orangtuanya meminta kepada pengadilan agar dibolehkan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya sudah sering bertemu, bepergian bersama, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan, sehingga dirinya saat ini dalam keadaan hamil dua bulan;
- Bahwa dirinya setuju apalagi dengan keadaan dirinya saat ini yang sudah hamil;
- Bahwa dirinya sendiri yang menyampaikan kepada orangtua agar dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya sudah memahami, akan tetapi saya sudah tidak ada jalan lain kecuali harus menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II agar ia dapat bertanggung jawab terhadap kehamilan saya, serta kami kelak bisa hidup bersama dan menjalankan tanggung jawab memelihara anak;
- Bahwa dirinya tidak sanggup apabila tidak dinikahkan sebab dirinya khawatir apabila tanpa ada ikatan perkawinan maka Anak Pemohon I dan Pemohon II akan melalaikan tanggung jawabnya dan anak saya kelak akan

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



menanggung beban dalam keluarga dan masyarakat sebagai anak yang lahir tanpa kejelasan siapa ayahnya karena saya tidak terikat perkawinan dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dirinya tahu statusnya berubah menjadi seorang istri dan sebagai seorang ibu kelak setelah melahirkan, sehingga dirinya sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 14 tahun 10 bulan. Dengan begitu pula dirinya wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai status saya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311053112750029 atas nama Sudirman, tanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311056104770003 atas nama Yati, tanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311053112670059 atas nama Lakadi, tanggal 27 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311057112680060 atas nama Isanawia, tanggal 27 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311052912110004, atas nama Sudirman, tanggal 06 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311051808120011, atas nama Lakadi, tanggal 03 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-13112013-0044, atas nama Sukman, tanggal 13 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-05102018-0029 atas nama Nur Aisa, tanggal 05 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nur Asia, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.990/Kua.21.02.03/PW.01/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.982/Kua.21.02.03/PW.01/12/2021 tanggal 08 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 04/PKM-PL/XII/2021 atas nama Nur Asia binti Lakadi tanggal 09 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Palanro. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 100/475/DN/XII/2021, atas nama Sukman,

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.13;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Lasalama bin Laning, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mareppang, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, hubungan sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon II;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I yakni sebagai sepupu;
- Bahwa para Pemohon datang ke pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mallusetasi karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan II sekarang berumur 18 tahun 6 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon III dan IV bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon II sekarang berumur 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah berpacaran selama 1 tahun 4 bulan dan telah sering pergi berdua sehingga anak Pemohon III dan IV sekarang telah hamil 2 bulan;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan II sudah memiliki mata pencaharian sebagai tukang kayu;
- Bahwa anak Pemohon III dan IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon III dan IV sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. Rusdi bin Sade, usia 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mareppang, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, hubungan sebagai adik tiri Pemohon III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon II;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I yakni sebagai sepupu;
- Bahwa para Pemohon datang ke pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mallusetasi karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa anak Pemohon I dan II sekarang berumur 18 tahun 6 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon III dan IV bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon II sekarang berumur 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah berpacaran selama 1 tahun 4 bulan dan telah sering pergi berdua sehingga anak Pemohon III dan IV sekarang telah hamil 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan II sudah memiliki mata pencaharian sebagai tukang kayu;
- Bahwa anak Pemohon III dan IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon III dan IV sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Mallusetasi disebabkan anak Pemohon I dan II sebagai calon mempelai laki-laki baru berusia 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon III dan IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV juga masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 S/d P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** adalah anak laki-laki Pemohon I dan II yang lahir pada tanggal 21 Mei 2003 dan **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** anak perempuan yang lahir dari perkawinan antara Pemohon III dan IV tanggal 21 Januari 2007, yang berarti baru berusia 14 tahun 10 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 dan P.11, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki dan wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, merupakan surat keterangan dokter atas nama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** yang menyatakan jika **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** dalam keadaan hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, merupakan surat keterangan penghasilan atas nama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** yang menyatakan jika **Anak Pemohon I dan Pemohon II** telah mempunyai penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon I dan II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** saat ini baru berusia 18 tahun 6 bulan dan berniat untuk menikah dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** saat ini baru berusia 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan Pemohon I dan II telah datang melamar;
- Bahwa anak Pemohon III dan IV sekarang telah hamil 2 bulan;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa anak Pemohon I dan II bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon III dan IV, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon III dan IV, Anak Pemohon III dan Pemohon IV, belum mencapai usia 19 (sembilan) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an, bahkan sekarang telah hamil 2 bulan, maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembil-as) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudaharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV ditangguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun 6 bulan dan 14 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon I dan II, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan anak Pemohon III dan IV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 13 Desember 2021. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br



D
pt

esia

Salmirati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.300.000,00
- PNPB	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.490.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)